



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )

No. 52 Tahun 1974.

1 Juni 1974

No. 29/DPRD/1972

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GIANYAR**

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH YANG BERIKUT ;  
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN  
KEPADA SENIMAN KABUPATEN GIANYAR.

BAB I.  
Ketentuan Umum ;  
Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Seniman :  
Adalah seseorang atau mereka yang mempunyai kemampuan atau keahlian dalam salah satu atau beberapa cabang kesenian.
- 2) Pemerintah :  
Adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
- 3) Kepala Daerah :  
Adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.
- 4) Tanda Penghargaan :  
Adalah suatu pemberian yang merupakan pernyataan terima kasih dari Pemerintah dan rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam bentuk : Piagam benda ataupun barang2 lainnya yang dianggap wajar.
- 5) Badan Pertimbangan :  
Adalah suatu badan yang ditunjuk dengan Skep. Kdh. yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memberikan pertimbangan dan mempersiapkan usul pemberian tanda penghargaan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini

## B A B I I .

Yang bcrhak menerima tanda penghargaan.

### Pasai 2.

- 1) Seniman warga negara Indonesia yang berjasa terhadap Daerah Kabupaten Gianyar, oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah dan Rakyat Kabupaten Gianyar, patut diberikan tanda penghargaan atas jasa2nya
- 2) Pemberian tanda penghargaan tersebut ayat 1 pasal ini tidak saja kepada seniman yang masih hidup akan tetapi juga kepada mereka yang telah meninggal dunia.

## B A B I I I .

Penyerahan tanda penghargaan.

### Pasal 3.

- 1) Penyerahan tanda penghargaan dimaksud sedapat mungkin langsung kepada seniman yang bersangkutan, kecuali karena suatu keadaan yang menyebabkan seniman yang bersangkutan tidak dapat hadir pada saat penyerahan tanda penghargaan tersebut.
- 2) Tanda penghargaan kepada seniman yang telah meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya yang disahkan oleh Kepala Desa serta Pamong Praja setempat.
- 3) Apabila ahli waris yang dimaksud ayat 2 pasal ini tidak ada maka sebagai kenangan, sejarah, tanda penghargaan tersebut diterimakan kepada Perbekel/Kepala Desa setempat bagi kepentingan masa selanjutnya.

## B A B I V .

Jenis tanda penghargaan.

### Pasal 4.

Jenis tanda penghargaan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seniman sebagai tersebut dalam pasai 2 adalah berupa :

- 1) Piagam yang dibuat khusus untuk maksud tersebut dengan nama tertentu khas Gianyar.
- 2) Benda yang jenis maupun bentuknya ditentukan dengan surat keputusan Kepala Daerah.
- 3) Barang2 lainnya yang dianggap wajar, yang macam dan jumlahnya ditentukan dengan Skp. Kepala Daerah.

## B A B V .

Badan pertimbangan

### Pasal 5.

Demi obyektifitas dan kewajaran dalam menetapkan pemberian tanda penghargaan maka Kepala Daerah membentuk Badan Pertimbangan yang susunan organisasinya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan keanggotaannya terdiri dari unsur2 seniman unsur2 Pemerintah yang dianggap representatif dalam tugas itu.

## Tugas Badan Pertimbangan.

### Pasal 6.

- 1) Secara aktif mengadakan penelitian, pengamatan terhadap seniman<sup>2</sup> yang kiranya patut diusulkan untuk diberi tanda penghargaan.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian, dan penghayatan tersebut, Badan Pertimbangan mempersiapkan usul dengan dilengkapi argumentasi dan data<sup>2</sup> Kepala Daerah untuk dapat dibuatkan Skp. mengenai pemberian tanda penghargaan kepada seniman tersebut.
- 3) Kepala Daerah setelah mempertimbangkan usul tsb, dapat menyetujui atau menanggukuhkan usul dimaksud ayat 2 pasal ini disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Badan pertimbangan boleh mengajukan usul ulangan kepada Kepala Daerah bagi usul yang ditanggukuhkan dalam tahun berikutnya.

## BAB VI.

### Dokumentasi Pemerintah.

#### Pasal 7.

- 1) Pemerintah berkewajiban untuk memiliki dokumentasi mengenai seniman, khususnya yang diberi tanda penghargaan antara lain berupa :
  1. Hasil karya/foto Copy dari basil karya tersebut.
  2. Riwayat hidup,
  3. Foto<sup>2</sup> maupun lukisan.
  4. Rekaman/kaset<sup>2</sup> mengenai hasil karya maupun hasil wawancara.
- 2) Untuk maksud tsb. dalam ayat 1 dalam pasal ini, seniman yang memperoleh tanda penghargaan tsb. mempunyai kewajiban moral untuk menyerahkan/menyumbangkan salah satu dari hasil karyanya yang dianggap representatif kepada Pemerintah baik yang asli maupun reproduksinya ataupun fotocopynya.
- 3) Pemerintah berkewajiban untuk rnelelihara mengamankan dan menyimpan/melindungi benda<sup>2</sup> dokumentasi tsb. dengan sebaik<sup>2</sup>nya.

## BAB VII

### Hal-hal lain-lain.

#### Pasal 8.

- 1) Pemberian tanda penghargaan dimaksud dalam paraturan ini tidak menutup kemungkinan bagi seniman bersangkutan untuk menerima tanda penghargaan dari badan<sup>2</sup> Pemerintah lainnya maupun badan<sup>2</sup> Swasta dengan sepengetahuan Pemerintah sepanjang hal tsb tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kewenangannya.
- 2) Hal<sup>2</sup> yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur/diputuskan oleh Kepala Daerah dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan.

Ketentuan Penutup  
Pasal 9.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan tentang Pemberian tanda penghargaan kepada seniman Kabupaten Gianyar dan berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Gianyar  
Pada tgl : 27 Nopember 1972

Mengetahui,  
Bupati Kepala Daerah Kab. Gianyar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Gianyar

Cap. t.t.d.

Cap. t.t.d.

Anak Agung Gde Putra, S.H

I Dewa Made Maregeg

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 1 Juni 1974.

Sekretaris daerah Proupinsi Bali

Cap. t.t.d.

( **DRS. SEMBAH SUBHAKTI** )

## **PENJELASAN UMUM.**

Memperhatikan perkembangan seni/budaya di daerah Kabupaten Gianyar yang merupakan unsur potensial yang menunjang peningkatan penghidupan masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan kulturil ; perkembangan mana tiada lain disebabkan tumbuh munculnya seniman yang aktif dan kreatif dengan daya cipta, karsa dan karyanya telah dilahirkan hasil ciptaan seninya yang terkenal sampai keluar Daerah Kabupaten Gianyar bukan saja di wilayah negara kita (Indonesia) bahkan hingga ke luar negeri ; hal mana menyebabkan nama Daerah Kabupaten Gianyar lebih terkenal.

Terhadap perkembangan seniman yang demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar perlu bahkan harus memberikan perhatiannya bukan saja dalam pembinaan dan pengembangannya saja bahkan yang tiada kurang penting artinya bagi rangsangan terhadap tumbuh munculnya daya cipta karsa dan karya yang baru dan sekaligus juga merangsang terhadap tumbuh munculnya seniman muda ialah perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar terhadap jasa para seniman yang telah mengangkat nama Daerah Kab. Gianyar menjadi lebih terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri ; perhatian mana perlu diwujudkan dalam bentuk yang kongkrit berupa pemberian tanda penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar kepada seniman yang berasal dari/berdomisili di Kabupaten Gianyar atau di luar Kabupaten Gianyar yang telah dapat dianggap berjasa terhadap Daerah Kabupaten Gianyar.

Nilai tanda penghargaan mana hendaknya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Oleh karena hingga saat ini belum ada suatu peraturan daerah mengenai pemberian tanda penghargaan kepada seniman yang karena hasil daya cipta karsa dan karyanya telah mengangkat nama Daerah Kabupaten Gianyar menjadi lebih terkenal maka dipandang telah tiba waktunya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk membuat Peraturan Daerah tentang "Pemberian Tanda Penghargaan kepada seniman" di daerah Kabupaten Gianyar. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 : cukup jelas.

Bab II Pasal 2 : Pemberian tanda penghargaan hanya kepada warga negara Indonesia saja. Dimaksudkan untuk merangsang aktivitas serta kreatif serta daya cipta karsa dari karyanya dibidang seni.

(2) : Pemberian tanda penghargaan tidak saja kepada yang masih hidup akan tetapi juga kepada yang telah meninggal dunia sebab hasil ciptaan seniman tersebut tetap merupakan bahan teladan maupun pelajaran yang tidak pernah mati bagi generasi berikutnya.

Bab III (1) : Penyerahan secara langsung kepada seniman bersangkutan agar terasa adanya kemantapan waktu penyerahan tanda penghargaan tersebut.

(3) : penerimaan kepada perbekel/kepala Desa dimaksudkan agar penghargaan tersebut secara historis dapat terus dikenang oleh warga Desa tersebut yang sekaligus sebagai rangsangan/teladan bagi generasi selanjutnya.

Bab IV pasal 4 : tanda penghargaan berupa piagam harus dibuat khusus untuk maksud tersebut dengan diberi nama yang menggambarkan ciri2 khas Kabupaten Gianyar oleh Kepala Daerah.  
Nama piagam ditulis dengan dua jenis huruf sebelah atas dengan huruf latin.  
sebelah bawah dengan huruf Bali.

Bab V s/d bab VII : Cukup jelas.